



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 harus disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
- b. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
- c. Dinas Kebersihan, adalah Dinas Kebersihan Kota Surabaya ;
- d. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu organisasi atau lembaga Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun swasta serta badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP, adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- h. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

- i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Surabaya ;
- j. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- k. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Walikota ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- r. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- s. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- t. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- u. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya ;
- v. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga ;
- w. Pemakai Persil adalah setiap Kepala Keluarga (bagi Rumah Tangga/Tempat Tinggal) dan pemilik atau yang menguasai tempat/lokasi dengan fungsi apapun juga ;
- x. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota pada tiap-tiap Kelurahan untuk menampung sampah buangan dari masyarakat ;

- y. Lokasi Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya dapat disingkat LPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung dan memusnahkan sampah ;
- z. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam kota Surabaya ;
- aa. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik logam maupun bukan logam, yang dapat terbakar atau tidak ;
- bb. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar ;
- cc. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil ;
- dd. Jalan Umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum ;
- ee. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggung tembok dan pintu airnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Atas pelayanan persampahan/kebersihan kota dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- (2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari LPS ke LPA ;
 - b. Pemusnahan atau pengolahan sampah ;
 - c. Penyediaan LPS dan LPA ;
 - d. Penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis sampah, golongan pelanggan dan lebar jalan serta jenis fasilitas persampahan/kebersihan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk mengganti :

1. Biaya Pengumpulan Sampah ;
2. Biaya Pengangkutan Sampah ;
3. Biaya Pemusnahan/Pengolahan Sampah ;
4. Biaya Penyediaan Lokasi Tempat Pembuangan ;
5. Biaya Penyediaan Fasilitas Persampahan/Kebersihan ;
6. Biaya Administrasi yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan ;

(3) Retribusi dipungut di wilayah Kota Surabaya.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagiahan Retribusi Daerah.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipermasalahkan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kembali pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kembali pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

**BAB XV
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN**

Pasal 20

Pemerintah kota melaksanakan pemeliharaan Kebersihan Kota melalui :

- a. Pemeliharaan Kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, dan saluran-saluran pematuan umum ;
- b. Pengaturan dan penetapan LPS dan LPA ;
- c. Pengangkutan sampah dari LPS ke LPA.

Pasal 21

- (1) Walikota dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
 - a. tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan umum yang dipandang perlu ;
 - b. LPS, LPA tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. Saluran tempat pembuangan air kotor, tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pematuan pada tempat-tempat yang dipandang perlu ;
 - d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke LPS atau LPA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi pengurus RT/RW di wilayah masing-masing ;
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) pengurus RT/RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Walikota atau Dinas Kebersihan.

Pasal 22

- (1) Setiap pemakai persil bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran pematuan, ikut bertanggung jawab atas kebersihan jalan setapak dan lingkungan/tempat-tempat disekitarnya ;

- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan wajib membuang sampah di tempat yang telah tersedia ;
- (3) Bagi segala jenis kegiatan yang menghasilkan limbah buangan baik padat, cair ataupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok, wajib melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah bangunan menurut tata cara yang berlaku, tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitarnya serta membuat filter untuk menyaring dan menetralkan gas-gas tersebut ;
- (4) Kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang beroperasi dalam kota Surabaya, wajib dilengkapi dengan tempat sampah atau kotoran ;
- (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 23

- (1) Setiap pemakai persil yang berfungsi sebagai tempat umum wajib memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan ;
- (2) Setiap pemakai persil yang ada disepanjang tepi jalan besar harus membantu memelihara kebersihan berm dan trotoar jalan selebar halaman persilnya.

BAB XVI PENGATURAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 24

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota menyediakan LPS dan LPA ;
- (2) Pemerintah Kota memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari LPS ke LPA ;
- (3) Pembuangan sampah dari persil ke LPS dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi Pengurus RT/RW setempat ;
- (4) Pemakai persil yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua setengah meter kubik) atau lebih setiap hari, wajib membuang sendiri sampah tersebut ke lokasi pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta pelayanan pada Dinas Kebersihan;
- (5) Pemakai persil sebagai tempat usaha, pabrik, industri, bengkel atau fungsi lain yang membuang sampah atau limbah yang berbahaya dan beracun ke lokasi pembuangan sampah akhir terlebih dahulu harus dinetralkan sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan;

- (6) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 25

- (1) Kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Walikota, dilarang membakar sampah di pekarangan atau di tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu tempat-tempat disekelilingnya ;
- (2) Dilarang membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-berm atau trotoar-trotoar atau ditempat umum lainnya ;
- (3) Kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang membuang sampah pecahan kaca, zat-zat kimia atau lain-lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk di sembarang tempat ;
- (4) Dilarang buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya ;
- (5) Dilarang membuang sampah tinja di sungai-sungai, selokan, berm dan tempat umum lainnya, kecuali ditempat pembuangan akhir sampah tinja yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan kebersihan dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas Kebersihan ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Kebersihan memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di maksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;

- (2) Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1987 tanggal 28 Januari 1987 2/B yang telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
- (3) II Surabaya Nomor 16 Tahun 1993 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1994 tanggal 22 April 1994 Nomor 7/B dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Penata Tingkat I
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 6/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

Salinan

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2000

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

No	Pemakai Persil	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	2	3	4

I. SOSIAL :	1. Sosial Umum	Rp .	2.000,00/bulan	- Panti-panti social - Rumah ibadah - Pelayanan air untuk umum - Pondok pesantren - Yayasan/perkumpulan social
	2. Sosial Khusus	Rp .	5.000,00/bulan	- Rumah sekolah - Rumah Sakit, Poliklinik dan Puskesmas Pemerintah - Kursus-kursus
	II. NON NIAGA :			
	1. Perumahan A1	Rp .	12.000,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan protocol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
	2. Perumahan A2	Rp .	7.250,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar 6,5 m atau lebih selain perumahan A1.

1	2	3	4
----------	----------	----------	----------

	3. Perumahan A3	Rp .	3.000,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar 6,5 m dan dapat dilewati kendaraan roda 4.
	4. Perumahan A4	Rp .	500,00/bulan	Rumah tempat tinggal yang di mukanya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar kurang dari 6,5 m selain perumahan A3.
	5. Pemerintah	Rp .	6.000,00/bulan	- Instansi Lembaga Pemerintah Nasional/Asing. - Sarana Pemerintah/Asing.
III. NIAGA :				
	1. Niaga Kecil	Rp .	7.800,00/bulan	- Koperasi, usaha perorangan, usaha jasa dan usaha kecil - Kolam renang, usaha kesegaran jasmani, sarana olah raga, panti pijat dan gedung pertemuan - Rumah Sakit/klinik swasta, Apotek, Toko obat dan praktek Dokter
	2. Niaga Besar	Rp .	16.500,00/bulan	Bank, Kantor Real Estate, Bengkel besar, Pergudangan, usaha perseorangan yang lingkupnya besar, usaha/kantor yang berbentuk badan hukum (swasta, BUMN, BUMD dan sejenisnya) toko besar, ruko/toko di daerah pertokoan dan tempat hiburan.
	- Rumah Makan besar	Rp .	55.000,00/bulan	Rumah makan dengan fasilitas 20 kursi atau lebih.
	- Rumah Makan kecil	Rp .	25.000,00/bulan	Rumah makan dengan fasilitas dibawah 20 kursi.

	- Hotel Berbintang	Rp .	180.000,-/bulan	Hotel atau motel, usaha jasa yang di kelola/dikuasai oleh perorang-an atau Badan Hukum Swasta dengan tingkat klasifikasi sesuai keberadaannya.
IV.	- Hotel Berbintang IV	Rp .	160.000,-/bulan 150.000,-/bulan	
	- Hotel Berbintang III	Rp .	140.000,-/bulan 130.000,-/bulan	
	- Hotel Berbintang II	Rp .	80.000,-/bulan 60.000,-/bulan	
	- Hotel Berbintang I	Rp .	40.000,-/bulan	
	V.	- Melati/Losmen I - Melati/Losmen II - Melati/Losmen III	Rp . Rp . Rp .	5.250,-/bulan
	INDUSTRI :	Rp .	110.000,-/bulan	- Industri logam dan mesin dasar, industri dasar dan aneka industri.
	1. Industri Kecil			
	2. Industri Besar	Rp .	39.000.000,-/bln 2.500.000,-/bln	Pasar yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah (PD. Pasar dan pertokoan perbelanjaan Pasar Turi Baru).
	PASAR :	Rp .		
VI.	1. Pasar Pemerintah 1.1. PD. Pasar 1.2. Pasar Turi Baru	Rp .	4.250,-/hari/m3	Pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau Badan Usaha Swasta
	2. Pasar Swasta	Rp . Rp .	500,00/hari/m3	Pasar yang dikelola/dikuasai oleh LKMD/Camat/Lurah.
	3. Pasar Krempyeng	Rp .	250.000,00/hari	Mobil yang digunakan untuk keperluan masyarakat (MCK).
	PEMAKAIAN :			
	1. Mobil Toilet	Rp .		
		Rp .		

1	2	3	4
---	---	---	---

VII .	2. Mobil Pengangkut Sampah	Rp 5.000,00/m . 3	Mobil yang digunakan untuk mengangkut sampah langsung ke TPA.
	3. Container Volume 14 m3	Rp 25.000,00/ . hari	Sewa Container bagi penerima jasa pelayanan (penyediaan container)
	4. Container Volume 12 m3	Rp 20.000,00/ . hari	
	5. Container Volume 10 m3	Rp 15.000,00/ . hari	
	6. Container Volume 8 m3	Rp 10.000,00/ . hari	
	7. Container Volume 6 m3	Rp 7.500,00/h . ari	Alat berat yang digunakan untuk mendorong sampah/tanah.
	8. Container Volume 5 m3	Rp 5.000,00/h . ari	Alat berat yang digunakan untuk meratakan sampah/tanah.
	9. Excavator	Rp 5.000,00/h . ari	
	10. Bulldozer	Rp 125.000,00 . /jam	Usaha perdagangan ini dikelola/di kuasai oleh perorangan yang menempati jalur hijau, fasum, trotoar dan sejenisnya.
	KHUSUS :		Tarip berlaku untuk volume sampah maksimum 2,5/m3
1. Pedagang Kaki Lima	Rp 125.000,00 . /jam	Tarip berlaku untuk kelebihan volume sampah maksimum (diatas 2,5/m3).	
2. Membuang sampah secara langsung ke LPA	Rp 100,00/hari . /m3		
	Rp 2.500,00/m . 3		
	Rp 3.000,00/m . 3		

1	2	3	4
	3. Membuang sampah tinja ke Instalasi Pengolahan Tinja	Rp 3.750,00/m ³	Pengusaha yang membuang Tinja ke Instalasi pembuangan Tinja terlebih dulu harus ada izin dari Ka. Din. Kebersihan Kota Surabaya di kenakan tarif Rp. 3.750,00/m ³
	4. Membakar sampah ke Instalasi Pembakaran Sampah	Rp 9.375,00/m ³	Pengusaha yang membuang sampah ke Instalasi Pembakaran sampah terlebih dulu harus ada izin dari Ka. Din. Kebersihan Kota Surabaya dan dikenakan tarif Rp. 9.375,00/m ³ .

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Obyek retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum. Dengan demikian pungutan retribusi tersebut hanya benar-benar berlaku bagi orang pribadi/badan yang secara nyata mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang persampahan/kebersihan dan sekaligus juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan fasilitas adalah Mobil toilet, Excavator, Buldozer.

Pasal 3 (2). : - Yang dimaksud Jalan Umum, taman dan ruangan/ tempat umum adalah jalan umum, taman dan ruangan /tempapt umum milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kota ;
- Tempat-tempat umum dan bangunan umum milik orang pribadi / badan termasuk obyek retribusi.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 (1) : Yang dimaksud dengan Dokumen yang dipersamakan antara lain materi atau tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.